



Kesenjangan antara Prinsip bagi Hasil dalam Ekonomi Islam dan Praktik Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah: Tinjauan Literatur

Arnelia Putri Pratiwi ^{1*}, Dini Selasi ²

^{1,2} Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

*Penulis Korespondensi: arneliaaputripratiwi@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the gap between the profit-sharing principle as the normative foundation of Islamic economics and the risk management practices applied in sharia cooperatives, considering the ongoing inconsistencies in the implementation of the risk-sharing principle. The research method employs a qualitative approach thru literature study with thematic and comparative analysis techniques on relevant academic literature. The results and discussion indicate that sharia cooperatives tend to adopt a conventional risk management paradigm oriented toward institutional stability, thereby triggering the dominance of non-profit-sharing contracts and the shift of the concept of risk sharing to risk shifting in operational practices. The gap is influenced by structural factors, including limitations in managerial capacity, information asymmetry, potential moral hazard, and pressures of institutional sustainability. This study concludes that the risk management practices of sharia cooperatives do not fully reflect the principles of Islamic economics, thus necessitating a reconstruction of a more integrative and contextual risk management model. As a suggestion, sharia cooperatives need to develop a risk management framework based on risk sharing that is adaptive to operational risks without disregarding the values of justice and partnership as the main characteristics of Islamic economics.*

Keywords: Institutional Gap; Islamic Economics; Islamic Cooperative; Profit-Sharing; Risk Management.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara prinsip bagi hasil sebagai fondasi normatif ekonomi Islam dan praktik manajemen risiko yang diterapkan pada koperasi syariah, mengingat masih ditemukannya inkonsistensi dalam implementasi prinsip risk sharing. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis tematik dan komparatif terhadap literatur akademik yang relevan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa koperasi syariah cenderung mengadopsi paradigma manajemen risiko konvensional yang berorientasi pada stabilitas kelembagaan, sehingga memicu dominasi akad non-bagi hasil dan terjadinya pergeseran konsep risk sharing menjadi *risk shifting* dalam praktik operasional. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural, antara lain keterbatasan kapasitas manajerial, asimetri informasi, potensi moral hazard, serta tekanan keberlanjutan institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik manajemen risiko koperasi syariah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi Islam, sehingga diperlukan rekonstruksi model manajemen risiko yang lebih integratif dan kontekstual. Sebagai saran, koperasi syariah perlu mengembangkan kerangka manajemen risiko berbasis *risk sharing* yang adaptif terhadap risiko operasional tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemitraan sebagai karakter utama ekonomi Islam.

Kata Kunci : Ekonomi Islam; Koperasi Syariah; Manajemen Risiko; Prinsip Bagi Hasil; Risk Sharing.

1. PENDAHULUAN

Koperasi syariah berkembang sebagai alternatif kelembagaan ekonomi yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan model ekonomi berbasis komunitas. Dalam kerangka ekonomi Islam, koperasi syariah tidak hanya diposisikan sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai medium distribusi risiko dan keadilan ekonomi melalui mekanisme bagi hasil (profit-loss sharing). Prinsip ini menempatkan risiko sebagai elemen inheren dalam aktivitas ekonomi yang harus ditanggung secara proporsional oleh para pihak, sehingga mencerminkan konsep risk sharing yang menjadi fondasi sistem keuangan Islam.

Namun, dinamika praktik kelembagaan menunjukkan bahwa implementasi prinsip bagi hasil dalam koperasi syariah tidak selalu berjalan selaras dengan idealitas normatif ekonomi Islam. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi, cenderung mengadopsi pola manajemen risiko yang bersifat konservatif, dengan preferensi pada skema pembiayaan yang minim risiko dan berorientasi pada kepastian pengembalian. Konsekuensinya, praktik bagi hasil sering kali mengalami transformasi menjadi mekanisme yang menyerupai fixed return, sehingga mengaburkan perbedaan mendasar antara sistem keuangan syariah dan konvensional.

Sebagian besar penelitian terdahulu membahas aspek bagi hasil dan manajemen risiko secara terpisah. Kajian tentang akad mudharabah dan musyarakah umumnya difokuskan pada aspek hukum dan operasional, sementara penelitian tentang manajemen risiko koperasi syariah lebih banyak dikaji dari perspektif manajerial dan kelembagaan. Meskipun demikian, integrasi antara kedua dimensi tersebut—yakni hubungan antara prinsip bagi hasil dan praktik manajemen risiko—belum banyak dianalisis secara sistematis dalam literatur akademik. Akibatnya, kesenjangan antara prinsip normatif ekonomi Islam dan realitas praktik kelembagaan koperasi syariah masih belum terpetakan secara komprehensif.

Kesenjangan ini bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan memiliki implikasi teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, ketidaksinkronan antara prinsip syariah dan praktik manajemen menantang asumsi bahwa lembaga keuangan syariah secara otomatis merepresentasikan nilai-nilai ekonomi Islam. Secara praktis, kesenjangan tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan anggota, efektivitas model bisnis koperasi, serta keberlanjutan kelembagaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, analisis kritis terhadap hubungan antara prinsip bagi hasil dan praktik manajemen risiko menjadi penting untuk memahami arah transformasi koperasi syariah dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dan praktik manajemen risiko pada koperasi syariah melalui kajian literatur akademik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam memperjelas relasi antara idealitas normatif dan realitas kelembagaan, sekaligus menawarkan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk merumuskan model manajemen koperasi syariah yang lebih selaras dengan prinsip ekonomi Islam.

2. TINJAUAN LITERATUR

Prinsip Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Prinsip bagi hasil merupakan pilar utama ekonomi Islam yang mewujudkan keadilan distributif melalui akad mudharabah dan musyarakah, dengan pembagian risiko dan keuntungan bersama para pihak (Marliani & Setiawan, 2025). Dalam ekonomi Islam, prinsip bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah menjadi mekanisme utama risk sharing yang membedakannya dari sistem konvensional berbasis bunga, sebagaimana dianalisis dalam studi empiris terkini (Wahyuni et al., 2024).

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi kendala struktural dan operasional. (Beni et al., 2021) menyatakan bahwa asimetri informasi dan tingginya risiko moral hazard mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih memilih pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Suman et al., 2026), yang menunjukkan bahwa preferensi terhadap instrumen pembiayaan yang lebih pasti menyebabkan rendahnya proporsi profit-loss sharing dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks Indonesia, penelitian oleh (Ajeng Rayhana et al., 2025) menunjukkan bahwa meskipun prinsip bagi hasil diakui secara normatif, implementasinya sering kali mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan manajerial dan stabilitas keuangan lembaga. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran dari idealitas normatif menuju pragmatisme kelembagaan.

Manajemen Risiko dalam Koperasi Syariah

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah merupakan proses strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan institusi. Menurut (Islam et al., 2020), risiko dalam lembaga keuangan syariah mencakup risiko pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan syariah. Dalam koperasi syariah, risiko pembiayaan sering kali menjadi risiko dominan karena karakteristik anggota yang heterogen dan keterbatasan kapasitas manajerial lembaga.

Penelitian oleh (W. Hidayat, 2019a) menunjukkan bahwa koperasi syariah cenderung menerapkan pendekatan manajemen risiko yang konservatif, seperti penggunaan jaminan dan seleksi ketat anggota, untuk meminimalkan potensi kerugian. Pendekatan ini secara efektif meningkatkan stabilitas keuangan koperasi, tetapi di sisi lain berpotensi mengurangi fleksibilitas penerapan prinsip bagi hasil.

Studi empiris di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan serupa. Misalnya, penelitian oleh (Ilmiah et al., 2023) menemukan bahwa koperasi syariah lebih banyak menggunakan akad murabahah dibandingkan akad mudharabah dan musyarakah, karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa manajemen risiko memainkan peran penting dalam menentukan pola pembiayaan koperasi syariah.

Koperasi Syariah sebagai Institusi Ekonomi Islam

Koperasi syariah merupakan institusi ekonomi yang mengintegrasikan prinsip koperasi dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial (DR. H. SUKMAYADI, 2020). Dalam kerangka ekonomi Islam, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa koperasi syariah berada dalam dilema antara idealitas syariah dan tuntutan keberlanjutan bisnis. (Yani, 2021) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah sering kali menghadapi tekanan untuk menjaga profitabilitas, sehingga mendorong adopsi praktik manajemen yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah. Fenomena ini juga ditemukan dalam koperasi syariah, yang harus menyeimbangkan antara orientasi sosial dan orientasi bisnis.

Kesenjangan antara Prinsip Bagi Hasil dan Praktik Manajemen Risiko

Berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip normatif ekonomi Islam dan praktik kelembagaan lembaga keuangan syariah. (Maulana et al., 2025) menegaskan bahwa salah satu tantangan utama ekonomi Islam adalah transformasi prinsip normatif menjadi praktik institusional yang konsisten. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kesenjangan ini tercermin dalam rendahnya implementasi profit-loss sharing dan dominasi instrumen pembiayaan berbasis jual beli.

Penelitian oleh (M. S. Y. A. H. R. U. L. Hidayat, 2022) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah cenderung mengadopsi model manajemen risiko yang mendekati pendekatan konvensional, sehingga prinsip risk sharing tidak sepenuhnya terealisasi. Temuan ini diperkuat oleh studi oleh (Sunil Khandelwal, 2021), yang menyatakan bahwa tekanan regulasi dan kebutuhan stabilitas keuangan mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengurangi eksposur risiko melalui mekanisme risk shifting.

Dalam konteks koperasi syariah, kesenjangan antara prinsip bagi hasil dan praktik manajemen risiko menjadi fenomena yang semakin relevan. Literatur menunjukkan bahwa koperasi syariah berada dalam posisi dilematis antara menjaga konsistensi prinsip syariah dan memenuhi tuntutan manajemen risiko. Dengan demikian, analisis kesenjangan antara prinsip

bagi hasil dan praktik manajemen risiko menjadi penting untuk memahami dinamika kelembagaan koperasi syariah secara lebih komprehensif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran fenomena secara empiris, melainkan pada analisis konseptual dan sintesis pemikiran ilmiah yang berkembang dalam literatur ekonomi Islam dan manajemen koperasi syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami secara mendalam hubungan antara prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dan praktik manajemen risiko dalam koperasi syariah.

Data penelitian bersumber dari literatur akademik yang relevan, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi Islam, koperasi syariah, dan manajemen risiko. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas ilmiah, dan aktualitas, dengan fokus pada publikasi dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan didasarkan pada perkembangan teori dan temuan empiris yang mutakhir.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan kata kunci yang terkait dengan prinsip bagi hasil, manajemen risiko, dan koperasi syariah. Literatur yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus kajian, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan perbedaan perspektif dalam berbagai sumber ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Pertama, peneliti mendeskripsikan konsep dan temuan yang terdapat dalam literatur terkait prinsip bagi hasil dan manajemen risiko koperasi syariah. Kedua, dilakukan analisis perbandingan antara prinsip normatif ekonomi Islam dan praktik manajemen koperasi syariah yang diungkap dalam literatur. Melalui proses ini, penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas konseptual dan realitas kelembagaan, serta merumuskan sintesis konseptual yang menjelaskan dinamika hubungan antara keduanya.

Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi koperasi syariah dalam kerangka ekonomi Islam, sekaligus menawarkan perspektif analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi antara prinsip syariah dan praktik manajerial dalam lembaga koperasi syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Makna Prinsip Bagi Hasil dalam Literatur Ekonomi Islam

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam secara normatif diposisikan sebagai mekanisme utama distribusi risiko dan keuntungan dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka teoritis, konsep ini bertumpu pada prinsip keadilan, kemitraan, dan tanggung jawab bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha, sebagaimana tercermin dalam akad mudharabah dan musyarakah (Irfan Abdul Fattah & Madian Muhammad Muchlis, 2024)

Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa dalam praktik kelembagaan, prinsip bagi hasil mengalami penyempitan makna. Implementasi bagi hasil seringkali direduksi menjadi sekadar skema pembagian keuntungan tanpa diikuti pembagian risiko yang proporsional. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara idealitas normatif ekonomi Islam dan realitas operasional lembaga keuangan syariah (Fajar et al., 2024).

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa prinsip bagi hasil dalam praktik tidak lagi berfungsi sebagai paradigma ekonomi, melainkan sebagai instrumen teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan manajerial lembaga. Dengan demikian, terjadi pergeseran epistemologis dari konsep risk sharing menuju orientasi stabilitas institusional.

Dominasi Akad Non-Bagi Hasil sebagai Strategi Manajemen Risiko

Literatur empiris menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, cenderung lebih memilih akad non-bagi hasil seperti murabahah dibandingkan akad mudharabah dan musyarakah. Dominasi akad murabahah ini tidak hanya terjadi di perbankan syariah, tetapi juga pada lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi syariah (Poniran & Amrizal, 2025).

Beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa rendahnya penerapan pembiayaan bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah disebabkan oleh moral hazard nasabah, seperti side streaming dana, yang menjadi risiko utama ditanggung bank syariah (Lestari, 2019).

Temuan ini menunjukkan bahwa model manajemen risiko koperasi syariah secara substantif masih mengadopsi logika manajemen risiko konvensional, yang menempatkan risiko sebagai sesuatu yang harus dihindari, bukan dibagi. Akibatnya, prinsip risk sharing yang menjadi karakteristik utama ekonomi Islam mengalami marginalisasi dalam praktik kelembagaan.

Kesenjangan antara Prinsip Normatif dan Praktik Manajerial Koperasi Syariah

Sintesis literatur mengungkap bahwa kesenjangan antara prinsip ekonomi Islam dan praktik koperasi syariah bersifat struktural. Di satu sisi, koperasi syariah secara normatif mengklaim beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Namun, di sisi lain, praktik manajemen risiko yang diterapkan lebih mencerminkan pendekatan pragmatis yang bertujuan menjaga keberlanjutan institusi (muarifin & Rifai, 2022).

Kesenjangan ini diperkuat oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi dalam koperasi syariah menyebabkan implementasi akad bagi hasil sulit dilakukan secara optimal. Kedua, tekanan kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional mendorong koperasi syariah untuk mengadopsi model pembiayaan yang lebih prediktif dan minim risiko. Ketiga, kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung pengembangan model pembiayaan berbasis risk sharing (Azzahra et al., 2024).

Dengan demikian, koperasi syariah berada dalam dilema antara mempertahankan idealitas syariah dan menyesuaikan diri dengan realitas manajerial. Dilema ini menunjukkan bahwa problem utama koperasi syariah bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan persoalan paradigmatik.

Distorsi Konsep Risk Sharing dalam Praktik Koperasi Syariah

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa dalam praktik koperasi syariah, konsep risk sharing mengalami distorsi menjadi risk shifting. Risiko usaha yang secara normatif seharusnya ditanggung bersama justru dialihkan kepada anggota melalui mekanisme pembiayaan yang lebih aman bagi koperasi (Andiyanto Sakti & Sadat Anwar, 2024).

Distorsi ini memiliki implikasi serius terhadap legitimasi koperasi syariah sebagai representasi ekonomi Islam. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketika lembaga keuangan syariah lebih menekankan stabilitas institusional daripada keadilan distributif, maka identitas syariah lembaga tersebut menjadi simbolik, bukan substantif (Catherine & Mukhtaruddin, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa koperasi syariah belum sepenuhnya mampu menginternalisasi prinsip ekonomi Islam ke dalam desain manajemen risiko. Akibatnya, koperasi syariah tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga tantangan ideologis dalam mempertahankan konsistensi antara prinsip syariah dan praktik manajerial.

Implikasi Konseptual: Kebutuhan Rekonstruksi Model Manajemen Risiko Syariah

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan untuk merekonstruksi model manajemen risiko koperasi syariah yang lebih selaras dengan prinsip

ekonomi Islam. Model tersebut harus mampu mengintegrasikan prinsip risk sharing ke dalam sistem manajemen risiko tanpa mengorbankan stabilitas kelembagaan.

Sejumlah penelitian menekankan bahwa penguatan lembaga keuangan syariah tidak cukup dilakukan melalui inovasi produk, tetapi juga melalui transformasi paradigma manajemen risiko yang lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam (W. Hidayat, 2019). Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mencerminkan nilai keadilan dan solidaritas ekonomi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dan praktik manajemen risiko pada koperasi syariah. Secara normatif, prinsip bagi hasil diposisikan sebagai mekanisme utama distribusi risiko dan keuntungan yang mencerminkan nilai keadilan, kemitraan, dan solidaritas ekonomi. Namun, dalam praktik kelembagaan, koperasi syariah cenderung mengadopsi pendekatan manajemen risiko yang bersifat konservatif dan pragmatis, sehingga prinsip risk sharing mengalami penyempitan makna dan distorsi implementasi.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa dominasi akad non-bagi hasil, seperti murabahah, bukan semata-mata disebabkan oleh preferensi teknis, tetapi juga oleh faktor struktural, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, risiko moral hazard, asimetri informasi, serta tekanan keberlanjutan kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan koperasi syariah lebih menekankan stabilitas institusional dibandingkan konsistensi penerapan prinsip ekonomi Islam. Akibatnya, konsep risk sharing yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi Islam sering kali bergeser menjadi risk shifting dalam praktik operasional.

Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas kelembagaan koperasi syariah bersifat paradigmatis. Koperasi syariah berada dalam dilema antara tuntutan normatif untuk merepresentasikan nilai-nilai ekonomi Islam dan tuntutan pragmatis untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Dilema ini tidak hanya berdampak pada efektivitas model manajemen koperasi syariah, tetapi juga pada legitimasi koperasi syariah sebagai institusi ekonomi Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama koperasi syariah bukan sekadar persoalan teknis operasional, melainkan persoalan integrasi antara prinsip ekonomi Islam dan desain manajemen kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya

rekonstruksi konseptual terhadap model manajemen risiko koperasi syariah agar lebih selaras dengan prinsip risk sharing tanpa mengabaikan kebutuhan stabilitas institusional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi. Dari sisi konseptual, diperlukan perancangan model manajemen risiko koperasi syariah yang tidak sekadar mengadopsi pendekatan konvensional, tetapi secara substansial mengintegrasikan prinsip *risk sharing* sebagai fondasi kelembagaan. Model ini penting untuk memperkecil kesenjangan antara kerangka normatif ekonomi Islam dan realitas praktik koperasi syariah.

Dari aspek kelembagaan, koperasi syariah perlu meningkatkan kapasitas manajerial serta memperkuat sistem pengawasan terhadap usaha anggota agar penerapan akad berbasis bagi hasil dapat berjalan lebih efektif. Penguatan kualitas sumber daya manusia, dukungan sistem informasi, dan mekanisme monitoring yang terstruktur menjadi prasyarat utama bagi konsistensi penerapan prinsip bagi hasil.

Dari perspektif regulasi, dukungan kebijakan yang mendorong diversifikasi skema pembiayaan koperasi syariah, khususnya pembiayaan berbasis bagi hasil, menjadi kebutuhan penting. Regulasi yang adaptif diharapkan mampu membantu koperasi syariah mengelola risiko secara lebih optimal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam ranah akademik, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggabungkan kajian literatur dengan studi empiris pada koperasi syariah tertentu. Pendekatan ini berpotensi memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam praktik, sekaligus memperkuat kontribusi teoretis dalam studi ekonomi Islam dan koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Rayhana, B., Millah, M., & Imam Wahjono, S. (2025). Pengaruh Fintech Peer-to-Peer Lending terhadap Akses Pembiayaan UMKM di Era Digital. In *Journal of Innovative and Creativity* (Vol. 5, Number 2).
- Andiyanto Sakti, & Sadat Anwar. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO SYARIAH DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*.
- Azzahra, N., Hotmian, H., Silalahi, B., Naibaho, H. S., Silaban, H. B., Sitio, F. M., & Lahagu, H. (2024). Analisis Koperasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 487–491. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754894>
- Beni, B., Meriyati, M., & Choiriyah, C. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT BPRS AL-FALAH BANYUASIN TAHUN 2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 159–170. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>

- Catherine, & Mukhtaruddin. (2025). RISK SHARING DALAM AKUNTANSI SYARIAH: PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Maret), 1604–1619. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/219>
- DR. H. SUKMAYADI, S. E. ,M. M. (2020). BUKU KOPERASI SYARIAH Dari Teori Untuk Praktek. ALFABETA.Cv. https://www.academia.edu/44867843/BUKU_KOPERASI_SYARIAH_Dari_Teori_Untuk_Praktek
- Fajar, A., Setyo, E., & Rafiuddin, W. M. (2024). Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya. In *Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 4, Number 1). <https://jurnal.uic.ac.id/index.php/AI-Musyarakah>
- Hidayat, M. S. Y. A. H. R. U. L. (2022). *Manajemen Risiko Bank Syariah*. https://www.academia.edu/98548183/Manajemen_Risiko_Bank_Syariah
- Hidayat, W. (2019a). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i2.80>
- Hidayat, W. (2019b). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO SYARIAH DALAM KOPERASI SYARIAH*.
- Ilmiah, J., Dan, E., Syariah, K., Sobarna, N., & Lutfadila, S. (2023). Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas. *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*.
- Irfan Abdul Fattah, & Madian Muhammad Muchlis. (2024). Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(6), 01–11. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i6.566>
- Islam, D. D., Noprizal, N., & Rahmat, J. (2020). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Koperasi Syariah Barokah Curup*.
- Lestari, E. P. (2019). MORAL HAZARD DALAM PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL (MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH) PADA BPRS MADANI KOTA METRO. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 132–144. <https://doi.org/10.32332/finansia.v2i2.1657>
- Marliani, A., & Setiawan, I. (2025). Analisis Implementasi Akad Mudharabah dan Sistem bagi Hasil pada Produk Simpanan Mudharabah (Studi Kasus: BPRS HIK Parahyangan). *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(3), 2025. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.895>
- Maulana, Majid, J., & Galib, M. (2025). Sistem Ekonomi Islam: Prinsip, Implementasi, dan Tantangannya di Dunia Modern. *Jurnal Ilmiah Neraca : Ekonomi Bisnis, Manajemen, Akuntansi*, 8(1), 95–107. <https://doi.org/10.56070/JINEMA.V8I1.171>
- muarifin, muarifin, & Rifai, A. (2022). ANALISIS KOMPREHENSIF KOPERASI SYARIAH: ASAS, PRINSIP DAN PRODUK PEREKONOMIAN BERBASIS ISLAM. *MASILE*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.1213/MASILE>
- Poniran, & Amrizal. (2025). Implementasi Akad Mudharabah dan Murabahah: Studi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Jambi. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*.

- Suman, A., Supriani, I., Rajasa, M. A. I., & Anisa, V. N. (2026). An empirical analysis of profit-and-loss sharing financing in Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 91–111. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol12.iss1.art6>
- Sunil Khandelwal, K. A. (2021). Risk Sharing versus Risk Shifting in Islamic Banks. *Islamic Economics Project*. <https://islamic-economics-project.com/2021/12/01/risk-sharing-versus-risk-shifting-in-islamic-banks/>
- Wahyuni, I., Anggraini, T., Yanti, N., Korespondensi, E., & Kunci, K. (2024). Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Inflasi Dan Cost To Income Terhadap Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah Indonesia Tahun 2024 I N F O ARTIK E L. *Issues*, 8.
- Yani, Y. (2021). *Manajemen koperasi syariah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan*.